

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia *Stock Exchange* (IDX) merupakan hasil penggabungan dari dua bursa yaitu, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas kegiatan operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Bursa hasil penggabungan yang kemudian disebut dengan Bursa Efek Indonesia mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (Pasal 1) tentang Pasar Modal. Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk melakukan penawaran jual dan beli Efek (fasilitator) pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Pasar modal merupakan aktifitas yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi Efek, perusahaan publik yang terkait dengan penerbitan Efek, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan Efek. Pasar modal menyediakan fasilitas sistem untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan antar perusahaan atau perorangan yang ada di Indonesia, baik dalam bentuk surat hutang (obligasi), ekuiti (saham), dan reksa dana.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki anggota bursa Efek yang mana anggota Bursa Efek ini merupakan perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha sehingga mempunyai hak untuk menggunakan sistem atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan untuk melakukan transaksi Efek. Perusahaan yang sudah *go public* melakukan transaksi penjualan saham yang diterbitkannya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sahamok.com (2021), Bursa efek Indonesia mengklasifikasikan 9 setor yaitu, *Agriculture Sector, Mining Sector, Basic Industry & Chemical Sector, Multi-Industrial Sector, Consumer Goods Industry Sector, Property and Real Estate Sector, Infrastructure, Utilities and Transportation Sector, Financial Sector, Trade and Investment Sector.*

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri yang mengelola bahan dasar menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi untuk diperjual belikan. Perusahaan dapat digolongkan kedalam perusahaan manufaktur jika terdapat tahapan *input*, proses, dan *output* yang akhirnya menghasilkan suatu produk. Karakteristik utama perusahaan industri manufaktur yaitu mengelola sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrik, dimana pabrik tersebut mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja (Kayo, 2020).

Perusahaan industri manufaktur hingga saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni 193 perusahaan yang terdiri dari 52 perusahaan Aneka Industri, 80 perusahaan Industri Dasar dan Kimia, dan 61 perusahaan Industri Barang Konsumsi (Invesnesia, 2020). Berikut merupakan grafik jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga 2020:




Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI 2016-2020

Sumber: www.invesnesia.com data diolah penulis (2022)

Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya perusahaan industri manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan bahwa industri manufaktur memiliki keunggulan, apabila merujuk data UNIDO (*United Nations Industrial Development*

Organization) nilai tambah industri nasional terus meningkat dari tahun 2014 mencapai USD 202,8 miliar menjadi USD 236,69 miliar. Berdasarkan data *World Bank* tahun 2017 jika diukur dari kontribusi industri terhadap perekonomian negara, Indonesia mampu menyumbang 20,5% dan dari capaian tersebut Indonesia menempati peringkat kelima dunia serta tingkat PDB terbesar di kawasan Asean. Sehingga, perusahaan manufaktur mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak, nilai kapitalis pasar yang besar, dan juga mampu menciptakan nilai tambah (Kemenprin, 2019).

Selain jumlah perusahaan yang meningkat, hingga saat ini industri manufaktur masih memberikan kontribusi besar terhadap PDB Nasional. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) dari beberapa sektor industri di Indonesia tahun 2016-2020, yaitu:



Gambar 1. 2 Distribusi PDB Tahun 2016-2020 (Persen)


Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, penyumbang terbesar PDB setiap tahunnya berasal dari perusahaan industri manufaktur. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu sektor andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, dikarenakan hasil produksi dari perusahaan manufaktur banyak dibutuhkan oleh konsumen karena bersifat konsumtif sehingga dapat menghasilkan penjualan yang tinggi serta

menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional terbesar berdasarkan sektor usaha jika dibandingkan dengan sektor usaha lainnya (Yuniar, 2018). Semakin besar kontribusi perusahaan manufaktur terhadap PDB, maka akan menimbulkan beban pajak terutang yang semakin besar pula. Artinya, besarnya kontribusi PDB mencerminkan tingginya penjualan yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang tinggi pula, sehingga menimbulkan besarnya beban pajak terutang yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian, perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak untuk memaksimalkan labanya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karena itu pemerintah di Indonesia masih akan terus menerus melakukan pembangunan disegala bidang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, untuk menjalankan kegiatan pembangunannya tentu diperlukan dana yang tidak sedikit. Terdapat beberapa sumber pendapatan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat 3 mengenai Keuangan Negara yang terdiri dari pajak, bukan pajak, dan hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional negara Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Berikut ini merupakan gambar data realisasi sumber pendapatan negara dari tahun 2016-2020:



Gambar 1. 3 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah penulis (2022)

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber dana terbesar pemerintahan. Penerimaan pajak yang sangat besar dikarenakan pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendanai pembangunan nasional negara Indonesia guna memberikan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Meskipun pajak sebagai komponen pendapatan negara terbesar dengan memberikan pemasukan lebih dari 75% dan sisanya berasal dari sumber lain seperti PNB dan hibah (Kementerian Keuangan, 2021). Namun, angka realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Berikut ini merupakan tabel perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dalam APBN
(dalam miliar rupiah)**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1,539,166	1,472,709	1.618,095	1.786,378	1.404,507
Realisasi	1,284,970	1,343,529	1.518,789	1.546,141	1,285,136
Pencapaian	83,48%	91,23%	93,86%	86,55%	91,50%

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah oleh penulis (2022)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir, dimana belum mencapainya target yang ditetapkan dalam APBN. Salah satu faktor yang cukup dominan dan berpotensi mempengaruhi tidak tercapainya target pajak adalah lemahnya kepatuhan WP. Padahal realisasi penerimaan negara menggambarkan pergerakan kegiatan ekonomi yang mulai membaik dan pajak merupakan faktor paling mempengaruhi tingkat penerimaan negara, karena penyumbang pendapatan negara tertinggi dalam APBN berasal dari pajak. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat faktor yang menghambat penerimaan pajak.

Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik, dikarenakan pajak

berperan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik oleh perusahaan dikarenakan kepentingan antar keduanya yang bertolak belakang (Purbowati & Yuliansari, 2019). Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan perbaikan serta menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku dan wajib pajak pun diharapkan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela agar penerimaan pajak dapat lebih optimal. Namun, pembayaran pajak bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan termasuk salah satu faktor yang akan mengurangi pendapatan (Felix & Iskak, 2021).

Peneliti menggunakan Teori Keagenan atau *Agency Theory* dalam penelitian ini, dimana pemerintah sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan keagenan terjadi sebagai kontrak antara dua orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan wewenang dalam pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan. Konflik kepentingan terjadi antara pemerintah (*principal*) dan manajemen (*agent*). Keinginan pemerintah selaku (penagih pajak) untuk memaksimalkan penerimaan pajak tentu sangat berlawanan dengan tindakan perusahaan selaku (wajib pajak) untuk mengecilkan beban pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya, karena pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dilihat dari APBN yang menempati persentase tertinggi mencapai lebih dari 75%. Namun, tujuan ini berbeda dengan manajemen yang ingin menekan pembayaran pajak serendah mungkin, karena pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau penghasilan perusahaan yang akan berpengaruh terhadap upah bonus yang akan diterima oleh manajemen.

Hubungan kepentingan keduanya saling berkontradiksi yang mengakibatkan timbulnya asimetri informasi, dimana manajemen sebagai sumber informasi yang mengetahui tentang perusahaan dibandingkan pemerintah. Sehingga, berdampak menjadi sebuah tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur laba bersih perusahaan agar dapat memaksimalkan bonus dengan melakukan upaya mengurangi beban pajak.

Perbedaan inilah yang menyebabkan perusahaan meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Pohan (2016:14) *tax planning* merupakan suatu tindakan perencanaan perpajakan yang dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan agar lebih efisien. Dalam *tax planning* terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax avoidance merupakan strategi atau teknik yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak serendah mungkin dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, seperti memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion*, yaitu tindakan yang dilakukan secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan perpajakan dengan cara melakukan penggelapan pajak atau penyelundupan pajak dengan menutupi keadaan sebenarnya sehingga melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax saving* merupakan upaya penghematan pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah, menahan diri untuk tidak membeli produk yang menjadi objek pajak atau mengurangi jumlah jam kerja.

Adanya *tax planning*, hal ini mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan salah satu macam cara tersebut. Untuk meminimalkan beban pajak terutang, perusahaan biasanya menggunakan cara legal yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dengan melihat pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan yakni *tax avoidance*. Faktor lain yang menjadi penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* adalah adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system* yang mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutangnya secara mandiri. Pemerintah tidak berperan aktif dalam hal ini dan tugas pemerintah hanya mengawasi agar semua proses berjalan dengan lancar (Mardiasmo, 2019:11).

Pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia, karena diduga akibat dari praktik penghindaran pajak, Indonesia merugi sebesar Rp68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebesar Rp67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia dan sisanya Rp1,1 triliun berasal dari WP orang pribadi. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak/rendah pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Sehingga, akhirnya perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk WP pribadi yang tergolong orang kaya akan menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum (Santoso, 2020).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia dikutip dari Kontan.co.id dimuat oleh Prima (2019). *Tax Justice Network* (TJN) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yaitu PT Bentoel Internasional Investama (RMBA) diduga melakukan *tax avoidance*. RMBA telah mengalihkan sebagian pendapatannya kepada anak perusahaan BAT yang berada di luar negeri dengan melakukan peminjaman antar anak perusahaan. RMBA melakukan pinjaman kepada perusahaan Rothmans *Far East* BV yang berada di Belanda. Pinjaman ini menyebabkan timbulnya pembayaran bunga, sehingga pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi PKP di Indonesia. Pada akhirnya diketahui jika dana yang dipinjamkan kepada RMBA bukan berasal dari Belanda, melainkan dana tersebut berasal dari Inggris yaitu Jersey Limited. Hal ini ditemukan, karena Jersey memberikan pinjaman kepada Rothmans *Far East* BV dalam mata uang rupiah dikarenakan akan dipinjamkan kembali ke Bentoel. Hal ini dilakukan untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan tarif pajak sebesar 20%, tetapi karena Indonesia memiliki perjanjian dengan Belanda yang mengakibatkan tarif pajak menjadi 0%. Dampak dari *tax avoidance* yang dilakukan oleh RMBA, negara mengalami kerugian hingga US\$ 14 juta per tahun.

Dengan munculnya fenomena diatas membuktikan bahwa masih terdapat perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak demi memaksimalkan

laba perusahaannya sehingga akan berdampak pada kerugian negara karena berkurangnya penerimaan perpajakan yang dapat menghambat pembelanjaan negara untuk meningkatkan ekonomi nasional guna kesejahteraan rakyat. Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena perusahaan dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik dan penyelenggaraan negara. Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak diantaranya yaitu, intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap mencerminkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap (Dharma & Noviari, 2017). Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya depresiasi atau penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan, biaya depresiasi pada intensitas aset tetap bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak. Beban penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran aset atau saat aset tersebut digunakan sesuai dengan persetujuan DJP. Semakin besar aset tetap yang dimiliki maka akan menimbulkan beban penyusutan yang besar pula dan akan mengurangi laba sebelum pajak. Apabila laba perusahaan berkurang, maka beban pajak perusahaan ikut berkurang. Begitupun sebaliknya, perusahaan dengan jumlah aset tetap yang kecil akan menanggung beban pajak yang besar. Manajemen selaku *agent* dalam hal ini dirasa dapat diuntungkan karena memanfaatkan alat operasional sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan adanya beban penyusutan atau depresiasi. Dengan demikian, *agent* memanfaatkan hal tersebut sebagai celah penghindaran pajak. Namun, *principal* (pemerintah) tidak mendapatkan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa hasil yang berbeda mengenai intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Saragih (2021) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Baihaqqi & Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Asri & Mahfudin (2021) serta Jamaludin (2020) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan biaya kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan pada tahun selanjutnya akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian pada tahun sebelumnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2. Sehingga, selama lima tahun kedepan perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah keagenan, karena pemerintah selaku *principal* pada dasarnya menginginkan kompensasi rugi fiskal ini diberikan bagi yang mengalami kerugian, namun *agent* memanfaatkan kompensasi rugi yang diberikan sebagai celah penghindaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Fitriani & Sulistyawati (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2018) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) serta Andriyani & Mahpudin (2021) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* yaitu koneksi politik, Perusahaan sering mencari celah dan memanfaatkan peluang dalam bisnis salah satunya melalui koneksi politik. Menurut Utari & Supadmi, (2017) koneksi

politik merupakan suatu hubungan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap suatu politik atau adanya kedekatan dengan suatu politisi atau pemerintah yang menimbulkan adanya hak keistimewaan, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Koneksi politik yang ada pada perusahaan dapat membuat perusahaan memiliki perlakuan khusus seperti, kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah yang membuat perusahaan cenderung akan melakukan *tax avoidance* (Annisa, 2017). Apabila dihubungkan dengan *agency theory*, perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memanfaatkan hubungan tersebut dengan cara *lobbying* guna berlindung dari besarnya pajak terutang. Dalam hal ini *agent* diuntungkan karena beban pajak terutang mengecil, sedangkan *principal* mendapatkan pembayaran pajak yang tidak sesuai. Hal inilah yang menjadi konflik keagenan.

Pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda mengenai pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Utari & Supadmi (2017) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019) dan Lestari & Putri (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pada latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian berbeda meliputi variabel intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi peraturan yang ada, periode waktu yang berbeda, bentuk pengukurannya yang berbeda, serta sampel yang diteliti pun berbeda. Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi**

Politik terhadap *Tax Avoidance*” (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan suatu biaya yang mana akan mengurangi laba atau pendapatan perusahaan dan pemerintah mengharapkan perusahaan melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku guna membiayai kebutuhan negara. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Namun, seringkali pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini lah yang memicu tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun tetap saja penghindaran pajak ini seringkali menjadi perhatian pemerintah, karena dapat menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* bahwa akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi sebesar Rp68,7 triliun. Sekitar 90% yang melakukan penghindaran pajak adalah badan usaha, sisanya dilakukan oleh wajib pajak perorangan (Santoso, 2020)

Dari uraian diatas, meskipun penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilegalkan, pemerintah tetap tidak menginginkan hal itu terjadi, karena tindakan *tax avoidance* dapat merugikan negara yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang seharusnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana statistik deskriptif intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
2. Apakah intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
5. Apakah koneksi politik berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui statistik deskriptif intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik, dan *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial intensitas aset tetap perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini adalah peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi tentang pengaruh intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tambahan khususnya dalam penelitian kecurangan perpajakan.

1.5.2 Aspek Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagi pihak yang meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang baru mengenai *tax avoidance* agar dapat meminimalisir penghindaran pajak.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi peringatan terhadap perusahaan manufaktur agar dapat berhati-hati terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga perusahaan mampu membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan melihat perusahaan dari sisi perpajakannya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan secara ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian. Penulisan penelitian ini akan disajikan dengan susunan dan sistematika sebagai berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, padat dan ringkas yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Bab I ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan yang didalamnya terdapat pembahasan fenomena yang menjadi isu penting untuk dikaji serta terdapat beberapa argumentasi teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian terutama perihal *tax avoidance* serta variabel penelitian yaitu intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik. Selain itu, dalam bab ini terdapat uraian mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan pada proses penelitian. Selain itu, di dalam bab ini terdapat uraian tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pemaparan hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model serta hipotesis, dan pengkajian perihal pengaruh variabel intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berhubungan dengan manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan dengan memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk penelitian selanjutnya.